
Efektivitas Kinerja Wakil Bupati Dalam Menjalankan Pemerintahan Di Kabupaten Kepulauan Talaud Masa Jabatan 2014-2019

**Friski Didian Langinan¹
Ismail Sumampouw²
Gustaf Undap³**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Kinerja Wakil Bupati Dalam Menjalankan Pemerintahan Di Kepulauan Talaud. Kepala daerah (gubernur, bupati / walikota) wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI), menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, melaksanakan program strategis nasional dan menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan Faktor Internal Efektivitas kinerja Wakil Bupati dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak terlaksana dengan baik karena kewenangan dari wakil bupati berada pada pemberian tugas dari bupati, dan pada pelaksanaan pertanggung jawaban tugas. Bupati sering tidak melibatkan Wakilnya

Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja, Wakil Bupati

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Wakil kepala daerah mempunyai tugas 1. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil bupati/wali kota; 2. Mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; 3. Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.

Hasilnya bisa saja memuaskan atau tidak memuaskan salah satu pihak, atau keduanya sama-sama tidak puas karena sebagian kewenangannya terambil oleh pihak lain, maka banyak kasus seperti wakil pemerintah daerah yang sesudah menjabat sebagai wakil pemerintah daerah yang mundur atau mengundurkan dirinya dari jabatan yang sebelum masa priodenya berakhir. Sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan salah satu contoh daerah yang demikian adalah Kabupaten Kepulauan Talaud sejak periode 2014-2019.

Kabupaten Kepulauan Talud merupakan sebuah Daerah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Talaud telah mengalami masa pemerintahan sejak tahun 2002 dengan empat kali masa jabatan pergantian kepala daerah. Sejak periode 2014-2019 masa pemerintahan Kepulauan Talaud dipimpin oleh seorang Bupati perempuan pertama kalinya dan didampingi oleh wakil bupati seorang

laki-laki. Sejak tahun inilah berbagai permasalahan pemerintahan daerah di Kepulauan Talaud muncul, seperti adanya kasus korupsi yang melibatkan bupati dan masalah pembangunan di berbagai bidang terhenti. Pada periode ini muncul isu-isu korupsi terhadap bupati Talaud sehingga muncul masalah-masalah baru antara bupati dan wakil bupati sehingga berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bupati tidak sering muncul dalam kerja-kerja di depan publik karena menghindari isu-isu korupsi yang menyimpannya sehingga dominan kerja-kerja pemerintahan lebih berperan pada posisi wakil Bupati.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan tentunya banyak kegiatan pemerintahan yang harus berorientasi pada hasil yang baik, misalnya soal proses perencanaan pembangunan (RPJPD dan RPJMD) dalam kegiatan penyusunan kebijakan tersebut yang di bahas oleh kepala daerah bersama wakil kepala daerah. Yang telah di sepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan anggaran. Faktanya bupati tidak melibatkan dan mengubris laporan-laporan dari wakil daerah tentang kegiatan pemerintahan maupun pembangunan hasil pengawasan dari wakil Bupati tersebut sehingga wakil kepala daerah tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sampai pada proses penyusunan rencana peraturan daerah tentang APBD. dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Sehingga di dalam penyelenggaraan pemerintahan hanya kepala daerah saja yang sering terlihat di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan sedangkan wakil Bupati

tidak hadir dan terlibat dari berbagai pemerintahan.

Hal ini tercantum pada Perbup No 12 tahun 2016 tentang penjabaran pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan yang tertuang pada Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2010 tentang kedudukan Protokoler dan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Di dalam menjalankan tugasnya kepala daerah meninggalkan tugas tanpa sepengetahuan wakilnya dan pemerintah provinsi sulut. Sehingga tugas-tugas, kegiatan-kegiatan pemerintahan terabaikan. sehingga timbulah berbagai masalah-masalah kegiatan pemerintahan. Seperti, contoh; pembangunan pasar kecamatan beo tidak berjalan, pembangunan tempat wisata beo tak memiliki izin dan bermasalah. Dan juga permasalahan-permasalahan kegiatan pemerintahan lainnya. poin masalah ini menjadi fokus dalam penelitian peneliti karena poin masalah tersebut terjadi saat kepemimpinan wakil bupati setelah Bupati yang terlihat tidak efektif dalam kerja-kerja pemerintahan daerah pada periode 2014-2018.

Disisi lain pemerintah daerah punya tugas melakukan pembinaan dan pengawasan jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal itu dapat dilihat pada peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 ayat dua mengatakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya poin tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga terjadi masalah penyelenggaraan pemerintah daerah di kepulauan Kabupaten Talaud.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bupati Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud dengan objek penelitian adalah Efektivitas Kinerja Wakil Bupati Periode 2014-2018 Dalam Menjalankan Pemerintahan Di Kabupaten Kepulauan Talaud beserta dengan sumber-sumber yang terkait lainnya.

Pada penelitian ini yang mengkaji tentang Efektivitas Kinerja Wakil Bupati dalam menjalankan Pemerintahan di Kabupaten Talaud di periode kepemimpinan 2014- 2019 dalam rangka membahas penelitian tersebut saya menggunakan 2 faktor yang mempengaruhi Efektivitas kinerja Wakil Bupati dalam menjalankan Pemerintahan di Kabupaten Talaud Adalah factor :

A. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri yang bersangkutan antara lain minat dan motivasi dalam bekerja, pengetahuan, pengalaman, kepribadian dan kemampuan.

B. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri dari yang bersangkutan yaitu dari organisasi di mana pegawai bekerja, antara lain imbalan, sarana dan prasarana, sistem informasi manajemen, kebijakan organisasi, dan tugas yang diberikan.

Pembahasan

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ahli dalam konteks masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini penulis cenderung menggunakan teori kewenangan Max Weber. Penulis memposisikan teori sesuai dengan masalah yang diangkat, khususnya tentang konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Talaud. Teori yang digunakan bertujuan untuk menjawab pertanyaan serta membahas masalah yang berkaitan tentang kewenangan. Tugas dan kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk daerah Kota disebut Walikota. Tugas dan kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah. Tentang Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah:

Kepala Daerah:

1. Kepala Daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan 30 Paragraf 3 Pasal 65, 66, dan 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 59

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam melaksanakan tugas kepala daerah berwenang:

a. mengajukan rancangan Perda;

b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

c. menetapkan Perkara dan keputusan kepala daerah;

d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya.

4. Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

5. Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah

melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

6. Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah.

Wakil Kepala Daerah:

1. Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas:

a. membantu kepala daerah dalam:

1) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

2) mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;

3) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan 4) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;

b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;

c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Selain melaksanakan tugas, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya

yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3. Dalam melaksanakan tugas, wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

f. melaksanakan program strategis nasional; dan g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

. Berdasarkan konteks masalah yang dibahas dalam penelitian ini penulis cenderung menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan masalah yang diangkat dan bertujuan menjawab pertanyaan serta membahas masalah yang berkaitan tentang dalam melihat efektivitas Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Talaud dapat dilihat karena setelah setahun terjadi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati maka kegiatan Wakil Bupati terasa mandek dan tidak efektif karena tidak diberikan wewenang, dilibatkan dalam berbagai kegiatan Pemerintahan, seperti tidak mengundang wakil Bupati dalam rapat-

rapat dinas dalam kegiatan -kegiatan pemerintahan, dan juga selama itu wakil Bupati tidak menerima disposisi surat dari Bupati baik kegiatan di Kabupaten maupun kegiatan di luar daerah atau kegiatan Pemerintahan lainnya justeru langsung kepada sekretaris daerah dan diteruskan kepada kepala dinas atau badan satuan kerja perangkat daerah dan organisasi perangkat daerah lainnya tanpa melalui Wakil Bupati, begitu juga dengan berbagai hasil pengawasan yang dilakukan dan dibuat laporan kepada Bupati tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati atau ada perintah untuk melakukan pengawasan atau Langkah selanjutnya kepada wakil Bupati sehingga hal-hal tersebut menunjukkan Wakil Bupati tidak bisa menjalankan tugasnya kerjanya secara efektif karena tidak ada kewenangan yang diberikan oleh Bupati sebagaimana tugas wakil Bupati dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di kabupaten Talaud.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri dari yang bersangkutan yaitu dari organisasi di mana pegawai bekerja, antara lain imbalan, sarana dan prasarana, sistem informasi manajemen, kebijakan organisasi, dan tugas yang diberikan

Salah satu factor eksternal dalam mempengaruhi efektifitas kinerja Bupati adalah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam Bab III Pasal 4,5,6,7,8,9 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga berhak mendapatkan fasilitas, sebagai berikut:

a. Gaji dan Tunjangan

b. Biaya sarana dan prasarana (rumah jabatan)

c. Sarana mobilitas (kendaraan dinas)

d. Biaya operasional

Untuk biaya rumah jabatan, kendaraan dinas, serta biaya operasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di luar rumah jabatan (seperti sewa rumah lain) tidak ditanggung oleh APBD dan yang terjadi selama ini adalah wakil Bupati tidak menerima tunjangan biaya operasional sehingga dalam melaksanakan aktifitas daripada wakil Bupati tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dengan aturan tugas dan tanggung jawab dari wakil Bupati, sehingga untuk uang biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan kendaraan tidak ada sehingga beberapa kali kendaraan Dinas Wakil Bupati mogok dalam kunjungan kerja dari wakil Bupati di Kecamatan-kecamatan maupun desa yang ada selain itu juga mengingat wilayah Kabupaten Talaud itu adalah kepulauan maka untuk melakukan kunjungan Wakil Bupati di desa-desa yang ada di wilayah kabupaten Talaud yang berada di kepulauan tidak dapat terlaksana karena untuk mengunjungi masyarakat yang ada di kepulauan membutuhkan sarana tranpotasi laut yang tentunya butuh biaya sewa untuk menggunakan perahu atau kapal yang sejenis namun ketiadaan anggaran maka hal ini tidak bisa dilakukan oleh Bupati karena tidak mungkin hanya akan menggunakan fisik karena nyawa adalah taruhan sehingga tidak mengherankan Wakil Bupati dalam berbagai acara di kepulauan tidak bisa memenuhi undangan dari masyarakat yang ada karena ketiadaan dana operasional yang akan digunakan oleh wakil Bupati.

Melihat hal tersebut maka banyak warga masyarakat menganggap bahwa wakil Bupati tidak dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga ada singungan untuk menghentikan dan menurunkan Bupati dalam jabatannya, sehingga dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak efektif kerja Wakil Bupati dalam factor eksternal karena ketiadaan pencairan biaya operasional dari wakil Bupati walaupun itu sudah tertata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah namun tidak bisa digunakan karena tidak mendapatkan persetujuan prinsip dari pemegang hak Kekuasaan anggaran di daerah Kabupaten Talaud dalam hal ini Bupati, sehingga dana yang tertata itu berupa dana operasional Wakil Bupati dikembalikan ke Kas daerah. Pemerintah Kabupaten Talaud sebagai daya yang tidak terserap dan yang digunakan dalam kegiatan Pemerintahan di Kabupaten Talaud.

Penutup Kesimpulan

Pada Faktor Internal Efektivitas kinerja Wakil Bupati dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak terlaksana dengan baik karena kewenangan dari wakil bupati berada pada pemberian tugas dari bupati, dan pada pelaksanaan pertanggung jawaban tugas. Bupati sering tidak melibatkan Wakilnya. Akan Tetapi dalam menjalankan tugas di bidang pemerintahan Bupati justru langsung memberikan kewenangan kepada Sekertaris daerah dan perangkat daerah lainnya di Pemerintah Kabupaten Talaud.

Pada factor eksternal efektifitas kinerja wakil Bupati terhadap penyelenggaraan pemerintahan dimana wakil Bupati mempunyai hak mendapatkan Protokoler dan

Keuangan sebagai pimpinan daerah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab namun terkendala dengan ijin prinsip dalam proses pelaksanaan protokoler dan pencairan dana dari Pemerintah Kabupaten Talaud tentang biaya operasional Wakil Bupati yang tidak dicairkan.

Saran

Pada Faktor Internal perlu adanya kewenangan yang jelas dan lebih terperinci dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Pemerintahan yang lebih sinergitas antara kewenangan Bupati dan Wakil Bupati agar supaya tidak menimbulkan keretakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Pada Faktor Eksternal perlu diberikan hak mutlak tentang hak protokoler dan keuangan sebagai pimpinan daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Wakil Bupati sebagaimana tertata dalam Anggaran dan Belanja daerah terlebih dalam Proses pencairan dana tersebut sehingga tidak membuat wakil Bupati terkatung-katung dalam membiayai operasional kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya

Daftar Pustaka

- Fahmi, I. (2010). *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung : Refika
- Mangkunegara. A.A Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan

- Sekolah Tinggi Ilmu
Manajemen YKPN, 2015.
- Muhammad Yamin. 1982.
Pembangunan Desa dan Masalah
Kepemimpinannya.
CV.Rajawali, Jakarta
- Moehariono. 2006. *Indikator Kinerja
Utama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moehariono. (2012). *Pengukuran
Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta:
PT Raja
Grafindo Persada.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran
Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:
BPFE
Yogyakarta.
- Nawawi, H. (2006). *Evaluasi dan
Manajemen Kinerja di Lingkungan
Perusahaan
dan Industri*. Yogyakarta: Gajah
Mada University Press.
- Ramlan Surbakti. 1999. *Memahami
Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Samsudin, Drs H. Sadili, S.Pd., M.M.
2005. *Kinerja Karyawan Tinjauan dari
Tika*,Moh.Pabundu.2012.*Budaya
Organisasi dan
Peningkatan Kinerja*
- Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen*,
Bandung: Refika Aditama,
2015